



KEMENTERIAN PERTANIAN

# PENYELESAIAN KEBUN SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN

**Ir. Hendratmojo Bagus Hudoro, MSc.**  
**Direktur Perlindungan Perkebunan**  
**Direktur Jenderal Perkebunan**

Jakarta, 03 Oktober 2023

**DIJEN  
PERKEBUN**

Fokus • Responsif • Kolaboratif



# Peta Sebaran Tutupan Perkebunan Kelapa Sawit Nasional Tahun 2019



**PETA SEBARAN PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT  
INDONESIA**

KERJASAMA ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
DENGAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2020



Pulau	Luas (ha)			
	TBM	TM	TR	Total
Sumatera	1.400.621	8.379.625	355.738	10.135.984
Jawa	1.552	28.839	2.971	33.362
Kalimantan	997.376	4.426.829	233.914	5.658.119
Sulawesi	23.725	305.371	36.785	365.881
Maluku	92	18.176	649	18.916
Papua	43.743	114.228	11.182	169.153
<b>Total</b>	<b>2.467.109</b>	<b>13.273.068</b>	<b>641.238</b>	<b>16.381.415</b>

Keterangan :  
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan  
TM = Tanaman Menghasilkan  
TR = Tanaman Rusak

No	Provinsi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	535,002	3.27
2	Sumatera Utara	2,079,027	12.69
3	Bengkulu	426,508	2.60
4	Jambi	1,134,640	6.93
5	Kepulauan Bangka Belitung	273,842	1.67
6	Kepulauan Riau	4,926	0.03
7	Lampung	268,061	1.64
8	Riau	3,387,206	20.68
9	Sumatera Barat	558,683	3.41
10	Sumatera Selatan	1,468,468	8.96
11	Banten	18,365	0.11
12	Jawa Barat	14,997	0.09
13	Kalimantan Barat	1,807,643	11.03
14	Kalimantan Selatan	549,953	3.36
15	Kalimantan Tengah	1,778,702	10.86
16	Kalimantan Timur	1,287,449	7.86
17	Kalimantan Utara	234,535	1.43
18	Gorontalo	11,257	0.07
19	Sulawesi Barat	155,958	0.95
20	Sulawesi Selatan	31,980	0.20
21	Sulawesi Tengah	110,901	0.68
22	Sulawesi Tenggara	55,786	0.34
23	Maluku	14,966	0.09
24	Maluku Utara	3,950	0.02
25	Papua	110,496	0.67
26	Papua Barat	58,656	0.36
	<b>TOTAL</b>	<b>16,381,959</b>	<b>100</b>



# LUAS AREAL TUTUPAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN PENGUSAHAAN

No.	Provinsi / Province	Luas Areal / Area (Ha)			
		PR <i>Smallholders</i>	PBN <i>Government Estate</i>	PBS <i>Private Estate</i>	Jumlah / <i>Total</i>
1.	ACEH	263.772	41.241	229.988	535.002
2.	SUMATERA UTARA	665.088	462.308	951.630	2.079.027
3.	SUMATERA BARAT	323.237	12.365	223.080	558.683
4.	R I A U	2.142.266	97.904	1.147.038	3.387.208
5.	KEPULAUAN RIAU	853	-	4.073	4.926
6.	J A M B I	714.588	22.401	397.651	1.134.640
7.	SUMATERA SELATAN	785.971	47.969	634.529	1.468.468
8.	KEP. BANGKA BELITUNG	85.951	-	187.891	273.842
9.	BENGKULU	287.171	1.138	138.199	426.508
10.	LAMPUNG	152.234	14.201	101.625	268.061
	<b>SUMATERA</b>	<b>5.421.132</b>	<b>699.529</b>	<b>4.015.705</b>	<b>10.136.365</b>
11.	D.K.I. JAKARTA	-	-	-	-
12.	JAWA BARAT	332	11.124	3.541	14.997
13.	BANTEN	6.555	9.541	2.269	18.365
14.	JAWA TENGAH	-	-	-	-
15.	D.I. YOGYAKARTA	-	-	-	-
16.	JAWA TIMUR	-	-	-	-
	<b>JAWA</b>	<b>6.887</b>	<b>20.665</b>	<b>5.809</b>	<b>33.362</b>
17.	B A L I	-	-	-	-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-
	<b>BALI+NTB+NTT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20.	KALIMANTAN BARAT	505.648	25.963	1.276.032	1.807.643
21.	KALIMANTAN TENGAH	351.734	-	1.426.968	1.778.702
22.	KALIMANTAN SELATAN	124.179	6.364	419.411	549.953
23.	KALIMANTAN TIMUR	262.699	20.238	1.004.512	1.287.449
24.	KALIMANTAN UTARA	56.331	-	178.204	234.535
	<b>KALIMANTAN</b>	<b>1.300.591</b>	<b>52.565</b>	<b>4.305.126</b>	<b>5.658.282</b>
25.	SULAWESI UTARA	-	-	-	-
26.	GORONTALO	3.500	-	7.757	11.257
27.	SULAWESI TENGAH	43.610	-	67.291	110.901
28.	SULAWESI SELATAN	17.559	12.518	1.903	31.980
29.	SULAWESI BARAT	104.691	-	51.267	155.958
30.	SULAWESI TENGGARA	6.084	5.875	43.827	55.786
	<b>SULAWESI</b>	<b>175.443</b>	<b>18.393</b>	<b>172.046</b>	<b>365.882</b>
31.	M A L U K U	1.276	-	13.690	14.966
32.	MALUKU UTARA	-	-	3.950	3.950
33.	P A P U A	9.062	9.808	91.626	110.496
34.	PAPUA BARAT	22.405	-	36.251	58.656
	<b>MALUKU+PAPUA</b>	<b>32.743</b>	<b>9.808</b>	<b>145.517</b>	<b>188.068</b>
	<b>INDONESIA</b>	<b>6.936.796</b>	<b>800.960</b>	<b>8.644.203</b>	<b>16.381.959</b>



# PENYELESAIAN KEBUN SAWIT RAKYAT DALAM KAWASAN HUTAN



# DASAR HUKUM PENYELESAIAN SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN UUCK NO 11 TAHUN 2020 DAN PP 24 TAHUN 2021

## PASAL 110A

01

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun sejak UU ini berlaku

02

Jika setelah lewat 3 tahun sejak berlakunya UU ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:


- a pembayaran denda administratif; dan/atau
- b pencabutan izin

03

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



kebun sawit di kawasan hutan sebelum berlakunya UU CK



punya izin lokasi dan/ atau Izin Usaha Perkebunan yang sesuai Tata Ruang (IUP untuk Korporasi)/ Surat Tanda Daftar-Budidaya (STD-Buntuk masyarakat maksimal 25 ha)

## PASAL 110B

01

Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya UU ini dikenai sanksi administratif, berupa:

- a penghentian sementara kegiatan usaha;
- b pembayaran denda administratif; dan/atau
- c paksaan pemerintah

02

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.




03

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan:  
perkebunan, pertambangan, dan/ atau kegiatan lainnya

tidak punya perizinan

dilakukan sebelum UU CK terbit



DIKECUALIKAN DARI SANKSI ADMINISTRATIF


PP 24 2021 PASAL 42 DAN PP 23 2021 PASAL 23



## PERSEORANGAN


Masyarakat dengan syarat:

1. yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus
  - a. KTP
  - b. Surat Keterangan domisili oleh Kades/Lurah yang alamatnya di dalam Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan.
2. Luasan paling banyak 5 Ha
  - a. bukti penguasaan tanah;
  - b. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; atau
  - c. surat pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan termasuk di dalamnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).





# IDENTIFIKASI PERKEBUNAN SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN



No.	LUAS SAWIT DI KAWASAN HUTAN	LUAS (HA)
1	Hutan Konservasi (HK)	91.074
2	Hutan Lindung (HL)	155.119
3	Hutan Produksi Tetap (HP)	501.572
4	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1.497.421
5	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	1.127.428
Total		<b>3.372.615</b>

**Kebun Sawit Nasional ± 16.381.959 ha**

Data rekonsiliasi sawit nasional (Menko Perekonomian, LHK, BIG, ATR/BPN, LAPAN, Kementan 2019)

Pada APL/Bukan Kawasan Hutan: ± 13.009.344 ha

**Dalam Kawasan Hutan: ± 3.372.615 ha**

**Belum berproses/ bermohon : ± 2.659.316 ha**

Sedang proses penyelesaian 110A ± 713.299 ha

Korporasi


Masyarakat

Penyelesaian Kebun Sawit terbangun telah terbit SK Pelepasan sebanyak 75 Unit seluas ± 362.820 ha

Sumber: Bahan KLHK dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Prov. Riau, 7-8 Maret 2022



# IDENTIFIKASI DATA KEBUN SAWIT RAKYAT TERBANGUN YANG BELUM MENDAPAT LEGALITAS DALAM KAWASAN HUTAN & POTENSI SOLUSI LEGALITAS



# Data Pengajuan Usulan Penyelesaian Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan (Revisi 1 Peta Indikatif PPTPKH)

Kebun sawit rakyat calon peserta PSR yang teridentifikasi masuk dalam Kawasan hutan :

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Riau	9.097,51
2	Sumatera Selatan	1.906,62
3	Bengkulu	5,92
4	Sumatera Barat	110,74
5	Kalimantan Tengah	1.113,00
6	Sulawesi Tenggara	299,73
	Total	12.533,52



Seluas 6.284 Ha telah diusulkan untuk masuk dalam Peta Indikatif PPTPKH Revisi I



# Data Pengajuan Usulan Penyelesaian Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan (Revisi 3 Peta Indikatif PTPKH)

Kebun Sawit Rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah (Sumber: Kemenko Bidang Perekonomian dan Kehati):

- Kabupaten Sukamara: 3.923,297 Ha (1.776 persil)
- Kabupaten Seruyan: 2.045,593 Ha (973 persil)
- Kabupaten Kotawaringin Timur: 3.698,825 Ha (777 persil)

- Sudah diusulkan untuk masuk dalam revisi 3 Peta Indikatif PTPKH
- Diusulkan untuk masuk dalam SK Datim KLHK untuk proses penyelesaian





# PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN



# PERSYARATAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

No.	SYARAT
1.	Rencana kerja pembangunan kebun (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar).
2.	Memiliki SDM, Sarpras dan sistem untuk melakukan pengendalian OPT.
3.	Memiliki SDM, Sarpras dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.
4.	Persetujuan masyarakat hukum adat untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat.
5.	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan.
6.	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.
7.	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.



# KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERKEBUNAN

1

Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;

2

Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar;

3

Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

4

Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundangundangan;

5

Menyampaikan peta digital lokasi izin usaha perkebunan skala 1:100.000 atau 1: 50.000 disertai koordinat lengkap sesuai peraturan perundang-undangan;

6

Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah;

7

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (paling lambat 3 tahun sejak HGU diberikan);

8

Kemitraan dengan pekebun, karwayan dan masyarakat sekitar;

9

Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keberagaman SDG serta mencegah berjangkitnya OPT;

10

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;

11

Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan **(SIPERIBUN)**;



ditjen  
bun  
k  
e  
b  
u  
n  
a  
n



# JENIS JENIS PENGAWASAN PENGAWASAN

## PENGAWASAN RUTIN

Laporan Pelaku Usaha

Inspeksi Lapangan

PUP (Penilaian Usaha Perkebunan)

## PENGAWASAN INSIDENTAL

1. Dilakukan melalui inspeksi lapangan/ secara virtual
2. Dilaksanakan berdasar pengaduan dari masyarakat dan/atau
3. Pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

LAPORAN DILAKUKAN DI SIPERIBUN

Risiko rendah dan menengah rendah (1 Kali dalam 1 tahun untuk setiap lokasi usaha)

Risiko menengah tinggi & tinggi (2 Kali dalam 1 tahun untuk setiap lokasi usaha)

PP 26/2021 : Pasal 69

PP 5/2021 : Pasal 218, Pasal 221 ayat (2), Pasal 222, Pasal 224;

Hasil pengawasan rutin dan insidental **WAJIB diunggah** ke sistem **OSS** oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan

# **SISTEM INFORMASI PERIZINAN PERKEBUNAN (SIPERIBUN)**

## **Tujuan SIPERIBUN :**

- Mengintegrasikan seluruh data perizinan usaha perkebunan secara nasional
  - Mengintegrasikan seluruh data perizinan usaha perkebunan secara nasional
  - Sebagai fasilitasi koordinasi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah
- Peran SIPERIBUN :
    - Sebagai pangkalan data utama perkebunan sawit meliputi data IUP, data hak atas tanah, data geospasial IUP dan hak atas tanah, data produksi kebun sawit, dan data laporan rutin 6 bulanan;
    - Sebagai alat utama untuk berkoordinasi dengan Dinas terkait level provinsi dan kabupaten untuk berkoordinasi, menyelaraskan data, dan berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan pemegang IUP;
    - Memberikan akses terbatas kepada K/L terkait yang memiliki kepentingan untuk melihat/menganalisa data perkebunan sawit untuk meningkatkan kemampuan koordinasi lintas sector terkait kebijakan industry sawit nasional;
    - Dapat difungsikan sebagai pangkalan data pembanding IGT tutupan kebun sawit dengan luasan IUP sebagai upaya pembenahan izin sawit;
    - Dapat dijadikan tolak ukur peningkatan kepatuhan hukum pelaku usaha

**KUNJUNGI :**


**[Sip.Ditjenbun.Pertanian.Go.Id](http://Sip.Ditjenbun.Pertanian.Go.Id)**

# Timeline Self Reporting

Self Reporting Tahap 1 dilakukan pada periode 3 Juli - 3 Agustus 2023

Self Reporting Tahap 2 dilakukan pada periode 23 Agustus – 8 September 2023

## 1 Konferensi Pers



## 2 Sosialisasi dan self reporting

7 pertemuan (offline dan online) inisiasi tim satgas

5 pertemuan (offline dan online) inisiasi dari Kementan, asosiasi dan pemda

## 4 Pemanggilan Perusahaan (purposive sampling)



# JUMLAH PERUSAHAAN TERDAFTAR DI SIPERIBUN

**SEBELUM SELF REPORTING**  
**22/06/2023**

**959**  
**PERUSAHAAN**

**SETELAH SELF REPORTING I**  
**03/08/2023**

**1870**  
**PERUSAHAAN**

**SETELAH SELF REPORTING II**  
**11/09/2023**

**2140**  
**PERUSAHAAN**

*Terjadi peningkatan 123% jumlah perusahaan yang terdaftar di Siperibun*



# JUMLAH PERUSAHAAN TERDAFTAR DI SIPERIBUN

No.	Provinsi	Jumlah Perusahaan Sebelum Self Reporting (22/06/23)	Jumlah Perusahaan Setelah Self Reporting I (03/08/23)	Jumlah Perusahaan Setelah Self Reporting II (11/09/2023)
16	Kalimantan Timur	124	180	198
17	Kalimantan Selatan	0	64	71
18	Kalimantan Utara	15	33	43
19	Bangka Belitung	14	32	44
20	Lampung	12	24	32
21	Maluku	5	8	9
22	Maluku Utara	0	1	1
23	Papua	28	19	20
24	Papua Barat	8	10	13
25	Papua Selatan	0	7	6
26	Sulawesi Barat	9	14	15
27	Sulawesi Selatan	2	4	6
28	Sulawesi Tengah	12	26	35
29	Sulawesi Tenggara	3	5	11
30	Kepulauan Riau	0	2	4
31	Tanpa Wilayah (Belum Isi IUP)		38	13
<b>TOTAL (Perusahaan)</b>		<b>959</b>	<b>1870</b>	<b>2140</b>



# JUMLAH DAN LUASAN IUP, ILOK, DAN HGU PADA SIPERIBUN

No	Keterangan	Self reporting 1 3 Agustus 2023	Self reporting 2 11 September 2023
1	Jumlah IUP	2.336	2.856
2	Jumlah ILOK	2.152	3.712
3	Jumlah HGU	1.582	4.098

No	Keterangan	Self Reporting 1 3 Agustus 2023	Setelah Self reporting 2 11 September 2023
1	Luas IUP (Ha)	22.675.016,12	23.414.603,24
2	Luas ILOK (Ha)	17.513.862,12	20.223.293,38
3	Luas HGU (Ha)	104.536.909,24	30.502.327,60

*Dilakukan pengecekan dan verifikasi dokumen oleh Tim Satgas pada 22 September 2023  
Diperoleh luasan terverifikasi:*

Luas ILOK (Ha)	Luas IUP (Ha)	Luas HGU (Ha)
18.061.672,27	16.354.447,60	8.147.235,81



# NOTIFIKASI ANGKA DATABASE SATGAS PADA SIPERIBUN

**Sebanyak 242 perusahaan dari 388 perusahaan yang melakukan updating data setelah mendapatkan notifikasi**

<i>Status Data</i>	<i>Jumlah Perusahaan</i>
Disesuaikan menjadi lebih rendah dari satgas	136
Disesuaikan menjadi sama dengan satgas	65
Disesuaikan menjadi lebih tinggi dari satgas	41
<b>Grand Total</b>	<b>242</b>



# PROGRESS JUMLAH PETA SHP PADA SIPERIBUN

No	Izin	ILOK		IUP		HGU	
		Indonesia	Kalteng dan Riau	Indonesia	Kalteng dan Riau	Indonesia	Kalteng dan Riau
1	Total Perizinan	741	217	850	250	101	35
2	Total perusahaan	420	130	633	196	53	17

\*belum semua SHP distandarisasi



## INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK TERSTANDAR IZIN LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (ILOK) DAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (IUP)

PROVINSI KALTENG RIAU	ILOK				IUP			
	JUMLAH	TERSTANDAR	TIDAK BISA DISTANDARKAN	% PROGRES	JUMLAH	TERSTANDAR	TIDAK BISA DISTANDARKAN	% PROGRES
TOTAL PERIZINAN	238	219	19	100%	290	241	49	100 %
TOTAL PERUSAHAAN	152	136	16	100%	193	154	39	100 %

PROVINSI KALTIM	ILOK				IUP			
	JUMLAH	TERSTANDAR	TIDAK BISA DISTANDARKAN	% PROGRES	JUMLAH	TERSTANDAR	TIDAK BISA DISTANDARKAN	% PROGRES
TOTAL PERIZINAN	62	56	6	100%	79	79	75	100%
TOTAL PERUSAHAAN	56	38	18	100%	56	39	39	100%

PROVINSI PAPUA	ILOK				IUP			
	JUMLAH	TERSTANDAR	TIDAK BISA DISTANDARKAN	% PROGRES	JUMLAH	TERSTANDAR	TIDAK BISA DISTANDARKAN	% PROGRES
TOTAL PERIZINAN	9	9	-	100%	4	4	-	100%
TOTAL PERUSAHAAN	9	6	3	100%	9	4	5	100%

Sumber : Hasil Analisis Data ILOK dan IUP Perkebunan Kelapa Sawit – SIPERIBUN Per 24 Agustus 2023 jam 15.00 WIB pada cloud : [bit.ly/sawitppt](https://bit.ly/sawitppt)  
Jumlah SHP File yang distandarisasi merupakan gabungan dari SIPERIBUN dan STRANAS PK (Riau, Kalteng, Kalim, Papua)



# PENYANDINGAN DATA PERUSAHAAN DALAM KAWASAN HUTAN SESUAI SK DATIN KLHK

- ❑ Telah dilakukan overlay kelengkapan data sebanyak 802 Perusahaan wilayah Kalimantan Tengah dan Riau berdasarkan SK Datin dengan hasil:

<b>Ket</b>	<b>IUP</b>	<b>ILOK</b>
Perusahaan tidak ada di SIPERIBUN	378	378
Hanya Upload dokumen SK	140	165
Upload dokumen SK dan peta SHP	154	112
Upload dokumen dan peta PDF	117	72
Tidak upload	13	75
<b>JUMLAH</b>	<b>802</b>	<b>802</b>

database KLHK: <https://onedrive.live.com/Edit.aspx?resid=ABF7914291FD365F!2121&wdinitialsession=084eba0e-0302-4a0e-8ed1-019a9eb37f19&wrdldsc=4&wrdldc=1&wrdldr=EwaAppFrameRequest&wdo=2&authkey=!ADveEPBzMCSCXgl>





## PENDATAAN KEBUN RAKYAT MELALUI PENERBITAN STDB (SURAT TANDA DAFTAR USAHA-BUDIDAYA)



# ALUR PENERBITAN STDB

## Ditjenbun/Dinas:

- Sosialisasi
- Capacity Building
- Pembentukan tim pendataan



## Tim pendataan Tk desa:

- Perangkat Desa
- Tokoh Masyarakat



## Cara Pendataan Pekebun:

- Pekebun dikumpulkan untuk mengisi form
- Petugas yg mendatangi pekebun

## Tim Verifikasi Tk kabupaten:

- Lintas sektoral
- Overlaying dengan peta kawasan hutan




# STDB

Surat Tanda Daftar Budidaya

## Penerbitan STDB:

- Oleh Bupati/Kepala dinas
- Prioritas bagi petani yang CnC



**SURVEY AND MAPPING**



- Pemeriksaan Lapangan Dan Pemetaan



## Sumber:

KEPUTUSAN DIRJEN PERKEBUNAN  
NO. 105/KPTS/PI.400/2/2018  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT  
TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN  
UNTUK BUDIDAYA (STD-B)

# Fasilitas Rintisan STDB

## REALISASI STDB S.D 2022

No.	Provinsi	Jumlah STD-B (Pekebun)	Luas Lahan (Ha)
1	ACEH	4.102	14.776,24
2	SUMATERA UTARA	1.533	4.114,31
3	RIAU	5.912	9.525,44
4	JAMBI	3.600	3.617,83
5	SUMATERA SELATAN	1.552	3.131,73
6	LAMPUNG	3.556	5.441,39
7	KALIMANTAN BARAT	3.891	20.359,65
8	KALIMANTAN TENGAH	1.820	6.020,58
9	KALIMANTAN SELATAN	3.243	7.559,13
10	KALIMANTAN TIMUR	5.967	4.030,60
11	KALIMANTAN UTARA	2.335	2.013,81
12	SULAWESI BARAT	5.106	14.958,48
13	BANGKA BELITUNG	1.616	1.083,13
14	BANTEN	1.576	4.223,22
15	SUMATERA BARAT	1.500	957,06
16	BENGKULU	1.600	31.712,19
17	JAWA BARAT	57	136
Grand Total		48.966	133.660,79

## TARGET STDB TA 2023

No.	Provinsi	Jumlah STD-B (Pekebun)
1	ACEH	1.500
2	SUMATERA UTARA	1.200
3	RIAU	1.600
4	JAMBI	1.000
5	SUMATERA SELATAN	1.500
6	LAMPUNG	1.500
7	KALIMANTAN BARAT	1.500
8	KALIMANTAN TENGAH	2.100
9	KALIMANTAN SELATAN	1.800
10	KALIMANTAN TIMUR	1.000
11	KALIMANTAN UTARA	1.300
12	SULAWESI BARAT	1.500
13	BANGKA BELITUNG	800
14	BANTEN	400
15	SUMATERA BARAT	1.000
16	BENGKULU	800
Grand Total		48.966



# *Terima Kasih*

Direktorat Jenderal Perkebunan

Kementerian Pertanian RI

Telp : (021) 7815380

Fax : (021) 7815486 - 7815586

Website : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>





# Hasil Pengecekan Titik Koordinat Lahan Peserta PSR

Provinsi	APL	Kawasan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi yang Dapat di Konversi	Tubuh Air	Di Luar RBI	Total
Bangka Belitung	46								46
Banten	167								167
Bengkulu	1.997	2							1.999
Jambi	324	1							325
Kalimantan Selatan	537	2	7		4	1			551
Kalimantan Tengah	999		96		14	9	1		1.119
Lampung	54								54
Riau	527			25	1	44			597
Sulawesi Barat	584		4	14	34				636
Sulawesi Tenggara	82					9			91
Sumatera Barat	810		16		3	4	1		834
Sumatera Selatan	3.881			10	50	67		1	4.009
Sumatera Utara	657	1		82	35	14	1		790
<b>Jumlah</b>	<b>10.665</b>	<b>6</b>	<b>123</b>	<b>131</b>	<b>141</b>	<b>148</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>11.218</b>

Sumber: Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan No.

S.191/KUH/IDP2KH/PLA.2/7/2021, tgl 9 Juli 2021